

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK KASUS
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Afriliya Isnaeni

20.0201.0080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu perilaku kriminal dan pelanggaran yang mengancam keselamatan fisik serta jiwa pengguna bahkan keselamatan sosial bagi orang sekitar, yang lebih memprihatinkan penyalahgunaan narkotika dapat mengancam masa depan anak. Penyebaran narkotika di kalangan anak-anak sudah pada tahap yang sulit untuk dikendalikan khususnya anak sebagai penyalahguna narkotika, fakta tersebut menghawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak pada dasarnya mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi atau sesuatu hal yang baru dicoba tanpa menyadari dampak dari hal baru tersebut berakibat kepada kebaikan atau keburukan (Pangestu 2021). Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional serta belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkotika dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa memandang suku, ras, dan agama (Tahalele 2023). Kekhawatiran ini semakin dipertajam karena peredaran gelap narkotika telah menembus kedalam kalangan generasi muda, tidak hanya terjadi di lingkungan orang dewasa bahkan anak-anak terjerumus didalamnya (Dewi, 2012). Penyalahgunaan narkotika saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar di kalangan anak-anak, hal ini akan berdampak

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Karena anak-anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Cepatnya peredaran narkotika dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan sulit untuk di cegah dan di hilangkan, diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar terlepas dari penyalahgunaan narkotika (Anisa, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini. Pengertian narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Joloabang, 2019). Undang-Undang ini sebagai dasar untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, yang juga dijelaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, serta memakai narkotika tanpa pengendalian, pengawasan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan adalah tindakan kejahatan. Di dalam Undang-Undang narkotika adalah kejahatan sebab dapat merugikan dan bahaya bagi masyarakat, bangsa dan negara serta keamanan nasional Indonesia (Wahyuni 2023). terkandung tujuan yang melandasi Undang-

Undang No.35 tahun 2009 hal tersebut di atur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jelas tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut hanya dapat di pergunakan dokter atau pakar kesehatan resmi dengan dosis yang benar. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 memperjelas bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Anak-anak yang baru akan mencapai usia dewasa rentan terpengaruh untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pihak-pihak penyalahguna narkotika terdiri dari pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika, Pecandu narkotika di atur dalam pasal 1 angka 13 ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus jika penggunaannya di kurangi dan/atau dihentikan menimbulkan gejala fisik dan psikis.

Penyalahguna narkotika di atur dalam pasal 1 angka 15 penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan hukum, penyalahgunaan narkotika umumnya diawali dengan mencoba maupun sekedar mengikuti teman, untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa nyeri atau hanya sebagai sarana pergaulan (Amalia, 2019). Pemicu terbentuknya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak diakibatkan sebagian aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal, aspek internal berasal dari dalam diri pelaku penyalahguna narkotika seperti jiwa yang tergoncang, rasa putus asa yang membutuhkan ketenangan, keamanan, kenyamanan sehingga dapat menghilangkan perasan gelisah dan putus asa, aspek eksternal berasal dari hal luar diri pelaku penyalahguna narkotika antara lain pergaulan, pengaruh dari lingkungan, desakan dari pihak-pihak tertentu.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang terkoordinasi, memiliki jaringan yang luas, serta telah menggunakan teknologi yang canggih (Hariyanto, 2018). Narkotika mempunyai dampak negatif untuk semua orang yang menggunakan tanpa ada pengawasan secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya, jika penyalahguna narkotika tidak diantisipasi dengan tepat maka akan rusak bangsa dan negara ini. Sebab itu dibutuhkan kerja sama dari seluruh bagian bangsa supaya penyalahgunaan narkotika dapat diatasi dengan baik. Karena peredaran narkotika yang sangat pesat serta telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat menyebabkan pemerintah harus membuat dan mengeluarkan peraturan

khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dengan cara mengundang Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar perlawanan tindak pidana narkotika tersebut (Alif, 2022).

Maraknya penyalahgunaan narkotika pada saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar pada kalangan remaja ataupun anak dibawah umur yang hal tersebut dapat membahayakan penerus bangsa Indonesia. Peredaran narkotika semakin banyak dari waktu ke waktu sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia (Gunnanda 2009). Pada penyalahgunaan narkotika negara harus memprioritaskan pada pencegahan dan pengobatan, Pemerintah telah melakukan beberapa usaha untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang antarlain adalah pencegahan di sekolah karena sekolah dianggap tempat yang rawan untuk menjual obat-obat terlarang, melakukan kampanye media serta bentuk-bentuk kampanye informasi lainnya yang ditujukan kepada masyarakat, dan mendidik serta memberitahu anak-anak tentang nilai-nilai tradisional (Lilja, 2021). perlu di ingat untuk mengatasi masalah narkotika membutuhkan kerjasama dan keikutsertaan aktif dari semua bagian, peran yang baik pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan mudahnya proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan harus berkelanjutan dan upaya untuk melihat perubahan yang signifikan (Wijayanti Puspita Dewi 2019).

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlakukannya secara diskriminatif di

hadapan hukum. Negara perlu menjamin tersediaanya akses peradilan anak yang jujur dan adil serta tidak membedakan perlakuan anak yang menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum. Sebab kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan serta tindakan lain dari pemerintah terkait anak (Wahyuni 2023).

Anak yang terjerumus dalam tindak pidana kriminalitas biasanya harus melewati proses hukum, tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan. Anak penyalahguna narkotika tidak seharusnya dihukum, tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan, anak juga harus dibedakan dengan hukuman untuk orang dewasa, karena anak yang melakukan tindakan pidana tersebut masih berkembang dalam segi apapun, sehingga anak belum bisa menentukan pilihan yang menurut anak tersebut benar (Gunnanda 2009). Aparat penegak hukum langka menggunakan jalur selain jalur hukum yang berakhir pada pemidanaan sang anak. Proses peradilan pidana memiliki dampak negatif terhadap anak seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan stigmatisasi akan mengganggu perkembangan anak. Dengan demikian pengalihan penanganan anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sangat dibutuhkan. Melalui cara diversifikasi terhadap anak yang melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan sepertinya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, dengan tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, dan juga bisa dilakukan tindakan dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak (Indrawati dan Mirasari

2018). Diversi memiliki esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik ataupun mental.

Sesuai dengan beragam konvensi hukum internasional pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khusus untuk perkara anak dikenal dengan sistem pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang disebut dengan diversi. Tujuan diversi untuk mengalihkan pelaku penyalahguna narkotika dari proses peradilan ke proses sosial. Pergantian bisa dilakukan dengan beragam pertimbangan dari peradilan untuk membina anak yang di percayakan kepada orang tua, dinas sosial, atau pemerintah (Frederica, 2017). Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib di upayakan diversi. Relevansi pengalihan proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dalam penanggulangan anak penyalahguna narkotika terdapat 2 (Dua) pokok tujuan pemidanaan, yaitu segi perlindungan masyarakat dan segi perlindungan individu penjelasannya sebagai berikut :

1. Dengan pengalihan (diversi), anak akan terhindar dan penggunaan hukum pidana yang terdalam banyak teori telah disebutkan sebagai salah satu penyebab kriminogen. Maka dari itu menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana justru dapat menghindarkan munculnya penyebab kriminogen, menghindarkan anak menjadi jahat kembali dan

dapat menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban kejahatan.

2. Dengan pengalihan (diversi) dapat memberikan keuntungan bagi anak, antara lain anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga anak tidak perlu melakukan readaptasi sosial setelah terjadinya kejahatan dan dengan pengalihan anak akan terhindar dari dampak negatif prisonasi yang sering menjadi sarana transfer kejahatan (Naufal, 2022).

Anak korban penyalahguna narkoba, wajib diupayakan diversi memperhatikan pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menerangkan setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diwajibkan melakukan rehabilitasi medis maupun sosial, atau dikembalikan kepada orang tua. Diversi hanya dilaksanakan dalam kejadian tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Diversi dilakukan pada setiap tahap pembuat putusan dari tingkat polisi, penuntut, ataupun tingkat pengadilan. Tujuan diversi adalah memberikan yang paling baik bagi anak, serta mendidik kembali dan memperbaiki sikap ataupun perilaku anak (Frederica, 2017).

Pada Pengadilan Negeri Magelang terdapat kasus anak penyalahguna narkotika dalam kasus ini anak pelaku oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dengan bobot 0,38gr ditimbang beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan jenis dan bobot pasal yang digunakan tersebut yaitu pasal 112 ayat (1) jaksa tidak melaksanakan diversifikasi pada kasus ini sehingga dibuat penuntutan sidang anak.

Namun demikian di Pengadilan Negeri Magelang kasus anak ini oleh hakim dilaksanakan melalui mekanisme diversifikasi, padahal secara syarat formil berdasarkan dakwaan ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini melalui mekanisme diversifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan diversifikasi dalam perkara anak penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg kasus narkotika di Pengadilan Negeri Magelang?
2. Bagaimana seharusnya sanksi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku penyalahguna narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan diversi pada studi kasus penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana seharusnya sanksi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku penyalahguna narkotika

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan, menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk akademisi lain dalam melakukan penelitian yang berfokus pada putusan hakim yang memberikan putusan diversi pada anak peyalahguna narkotika.
 - b. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam memberikan penjelasan mengenai penerapan sanksi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku penyalahguna narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan putusan bijak dengan pertimbangan yang matang dalam menangani dan juga menyelesaikan perkara anak penyalahguna narkotika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian anak penyalahguna narkotika dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas pada hasil penelitian terdahulu untuk bahan penelitian lanjutan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk rujukan peneliti yaitu :

Fairuz Adhytia Salsabila, 2022, Analisis Peran Hakim Anak Dalam Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah peran hakim anak dalam penerapan diversi serta apakah faktor penghambat peran hakim anak dalam memberikan upaya diversi pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, hasil dari penelitian tersebut, bahwa peran hakim anak dalam penerapan diversi terdapat 2 (Dua) peran meliputi peran normatif dan peran faktual. Peran normatif adalah peranan yang dilakukan hakim tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, PERMA No. 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Peran faktual adalah peran hakim anak

dalam mengusahakan diversi tidak hanya dilihat dari peran normatif atau Undang-Undang, tetapi hakim anak mengusahakan diversi didasari kesepakatan yang terjadi korban atau pelaku melalui musyawarah bersama pihak terkait supaya terjadinya kesepakatan diversi. Acuan seorang hakim anak dalam mengusahakan diversi kasus tindak pidana anak tetap harus berpedoman pada Undang-Undang di samping dari hal itu hakim tetap melihat fakta yang ada tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak.

Faktor penghambat peran hakim anak dalam diversi ada terdapat pada faktor penegak hukumnya anantara lain terdapat perbedaan perbedaan dari penegak hukum tentang aturan dalam pasal 7 Undang-Undang SPPA dan pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan SPPA, kurangnya fasilitas ruang konferensi pelaksanaan diversi yang menghadirkan suasana kekeluargaan, terbatasnya hakim anak, terbatasnya ruang tunggu yang ramah anak. Kemudian dari aspek masyarakat, terdapat respon negatif masyarakat tentang penyelesaian perkara anak melalui diversi oleh aparat penegak hukum dikarenakan masih terikat pemikiran yang mewajibkan setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Yang menjadi faktor penghambat selain masyarakat yaitu faktor kebudayaan, masyarakat cenderung mempunyai budaya kurang baik tentang pandangan kasus perkara pidana anak hanya dapat diselesaikan bilamana adanya sejumlah uang dan sogokan.

Nilna Aulya Zahra, 2022, Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi penetapan Nomor 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada penetapan Nomor PEN.DIV/2021/PN SBR dan apa faktor yang melatar belakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hasil dari penelitian tersebut bahwa hakim menerapkan proses diversi didasari untuk kepentingan terbaik anak. Dalam musyawarah diversi tertutup untuk umum, musyawarah diversi yang dilakukan membuktikan keinginan yang sama dari fasilitator diversi, anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penasihat hukum, dan perwakilan masyarakat agar anak bisa menjadi lebih baik, sehingga didapatkan kesepakatan diversi yaitu dengan menyerahkan anak kepada orang tua atau walinya dan sejumlah kesepakatan diversi.

Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keluarga, individu. Faktor eksternal antara lain lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya.

Farmasi Laia, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Edy Ikhsan, 2021, Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan dan apa hambatan serta upaya dalam penetapan diversi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks perlindungan hukum. Hasil penelitian tersebut yaitu, penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan berpedoman pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyebutkan tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 yang pedoman pelaksanaan diversi serta penanganan anak yang belum berusia 12 tahun. Kemudian dalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, dan kumulatif maupun gabungan.

Hambatan fasilitator diversi ketika melakukan diversi jika tindak pidana tanpa korban kesulitan dalam mendatangkan orang tua atau wali dan terdapat orang tua yang meminta untuk tidak dilakukan diversi karena anaknya nakal. Upaya fasilitator diversi untuk melaksanakan diversi adalah dengan dalam UU SPPA, Peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung apabila terkait untuk melakukan diversi supaya tercapai kesepakatan diversi.

Oscar Palalunan, 2022, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol dan kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penanganan perkara pidana anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri, penyelesaian tindak pidana anak sepatutnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, seperti mengupayakan penyelesaian secara diversi. Tujuan diversi diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 2 PP No. 65 Tahun 2015, bahwa mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggungjawab pada diri anak.

Kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya sosialisasi, belum semua perkara anak diselesaikan dengan diupayakannya keadilan restoratif, penanganan ABH belum dilaksanakan secara komprehensif, fasilitas kurang memadai, lembaga ABH belum tersedia.

Jihansyah Marfianto Putra, 2022, Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Penetapan Nomor 69/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TJK) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat analisis penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian tersebut bahwa upaya pelaksanaan analisis diversi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan UUSPPA No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika pada anak salah satu upaya dalam menyelesaikannya melalui kesepakatan diversi yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat.

Faktor penghambat pelaksanaan analisis diversi kasus tindak pidana narkotika pada anak dikarenakan umumnya tindak pidana narkotika pada anak disebut tindak pidana yang tidak ada korbannya karena dalam praktiknya penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada anak selalu melalui jalan damai sehingga bisa dikatakan tidak ada korbannya, serta faktor penghambat lainnya yaitu dikarenakan adanya perbedaan pendapat

dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi bagi para pihak dengan penegak hukum hal ini menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba pada anak.

B. Kerangka Teori

Restorative justice diartikan sebagai penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana kemudian bersama-sama mencari penyelesaian dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat untuk anak dan lingkungannya yang melibatkan mereka dalam menyelesaikan permasalahannya (Fadlan 2023). Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana yaitu, ukuran keadilan bukan lagi berlandaskan pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku baik fisik, psikis, maupun hukuman. Tetapi perbuatan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan menysaratkan kepada pelaku agar bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga serta pihak-pihak yang terkait (Arief and Ambarsari 2018). Konsep restoratif justice juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk di duga serta di berlakukan tidak bersalah sebelum adanya vonis dari pengadilan, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang sebanding dengan

pelanggaran yang dilakukan (Fadlan 2023). Tujuan dari keadilan restoratif yaitu mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat dengan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, tetapi untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, keadilan restoratif juga bertujuan mengembalikan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki manusia yang merupakan anggota dari masyarakat dengan cara menghadapkan anak pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban terhadap tindakan yang dilakukan, korban yang biasanya merasa terabaikan, pada metode ini berperan serta dalam proses peradilan (Sugita 2022). Tujuan restoratif justice adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memberi ruang kepada para pihak yang terlibat. Praktik restoratif justice menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan pencapaian kedewasaan para pihak yang terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan keadilan restoratif justice menjadi penting untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu seperti halnya tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. (Teguh 2021). Hukum yang di pergunakan restoratif justice tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang yakni berpihak atas kebenaran sesuai peraturan Undang-Undang

dan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap bagian kehidupan (Wahyuni, 2022).

Indonesia telah menjalankan konsep restorative justice, hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Pidana Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/Sak/PS.00/12/2020 perihal pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restorative (restorative justice), peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan, pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan peraturan kepolisian negara Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (Huda, 2023). Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi restoratif justice antara lain sebagai berikut :

1. Howard Zehr dan Ali Gohar mendefinisikan keadilan restoratif justice adalah “suatu proses yang melibatkan sejauh mungkin pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan kewajiban untuk memulihkan perkara sebaik mungkin”
2. Tony F. Marshall mendefinisikan keadilan restorative justice sebagai “suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya dimasa yang akan datang”

3. Eva Echjani Zulfa mendefinisikan keadilan restorative adalah “sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”

Definisi Tony Marshall digunakan karena memprioritaskan konsepsi keadilan restorative sebagai sebuah prosedur yang mencakup partisipasi dan komunikasi sebagai tujuannya. Seperti yang di cerminkan oleh Strang sebagai berikut : “*sin qua non* dari intervensi : pertemuan tatap muka antara mereka yang bertanggungjawab atas kerugian dengan mereka yang dirugikan oleh pelanggaran, dengan musyawarah yang menyeluruh dan kesepakatan yang harus dilakukan untuk mencapai pemulihan material dan emosional” (Garbett, 2017). Definisi dari Tony Tony F. Marshall memberikan persyaratan minimum yang jelas untuk program restorative yaitu :

- a. Korban dan pelaku berjumpa dalam pertemuan tatap muka
- b. Mereka saling menentukan hasilnya (Chandra, 2012).

Perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice yaitu :

1. Pelanggaran hukum termasuk dalam kategori delik aduan, baik aduan bersifat asbolut atau yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar sudah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP)

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong tindak pidana bagian hukum administrasi yang memposisikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong ringan serta aparat penegak hukum memakai wewenangnya untuk melakukan deskresi
5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan oleh jaksa agung
6. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong pelanggaran hukum pidana adat.

Penyelesaian kasus pidana anak yang mengarah kepada kebutuhan pelaku seperti tujuan pendekatan restoratif justice, sesuai dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) kovenan hak-hak sipil dan politik yang menjamin hak setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi yaitu dengan cara menghormati harkat dan martabat. Sehingga metode restoratif justice dapat dijadikan suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak (Fadlan 2023). Keadilan restoratif dianggap sebagai model pemidanaan yang modern serta lebih manusiawi untuk pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau ganti kerugian yang di alami korban dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku. Proses penyelesaian perkara bukan hanya

menghukum anak melainkan lebih bersifat mendidik dan mengembalikan kondisi serta memulihkannya (Sugita 2022). Restoratif justice sendiri merupakan usaha untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya (Chandra, 2012).

Terdapat 5 (Lima) unsur keadilan restoratif justice yaitu :

1. Restoratif justice adalah satu bentuk keadilan yang menjadi konsep hukum proses pidana atau *criminal justice system* yang diakui secara universal
2. Restoratif justice tidak memandang pidana sebagai kejahatan terhadap negara atau publik tetapi kejahatan kepada korban
3. Restoratif justice berfokus kepada penderitaan ataupun kerugian yang diderita korban bukan pada pemidanaan terhadap pelaku
4. Restoratif justice bisa berbentuk dialog secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk mediasi atau rekonsiliasi maupun pengadilan
5. Restoratif justice tidak hanya sebatas rekonsiliasi yang sifatnya transisional (Arief dan Ambarsari, 2018).

Adanya restorative justice tidak semua perkara pidana anak dapat dijatuhi putusan berupa sanksi tindakan, karena hakim tetap harus memperhatikan kriteria tertentu, berdasarkan peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 syarat melaksanakan Restoratif justice adalah sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana diancam pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

3. Kerugian dibawah Rp. 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang ada akibat tindak pidana (Ablisar and Ekaputra 2022)

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba yaitu :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang mengajukan rehabilitasi
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba
3. Tindak pidana dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu (Patoni 2023).

Prinsip restoratif justice sebagai landasan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Membentuk keterlibatan antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pelaku, korban dan masyarakat berkedudukan sebagai “stakeholders” yang bekerjasama menemukan penyelesaian yang dinilai adil untuk semua pihak

2. Mendorong pelaku (anak) untuk bertanggungjawab terhadap korban dan membangun rasa tanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan
3. Memposisikan tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum. Melainkan sebagai pelanggaran seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Karena itu sudah sepatutnya pelaku diberi pedoman pada pertanggungjawaban korban dan bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum
4. Menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara yang lebih formal dan personel (Chandra, 2012).

Didalam pasal 11 tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan dalam LPKS paling lama 3 (Tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Konsep keadilan resstoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang memposisikan kejahatan adalah pelanggaran terhadap aturan negara, negara mempunyai hak untuk menghukum pelanggar supaya terbentuk stabilitas sosial, penderitaan korban dianggap selesai apabila negara berhasil membuat pelaku menderita, tetapi perlu di ingat hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan akibat yang positif untuk menekan angka kejahatan dan residivis (orang yang melakukan tindakan

pidana berulang) (Patoni 2023). Hadirnya Keadilan restoratif merupakan upaya pengembangan non pidana dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penerapan diversif dan non pidana sejalan pada keadilan bagi anak, dalam rangka pemenuhan hak asasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai positif dalam masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia (Eleanora, 2013).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan restoratif anak pelaku tindak pidana. Pokok dasar dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu pengaturan secara tegas tentang keadilan restorasi dan diversif, dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak bisa kembali dalam lingkungan secara wajar, maka dari itu sangat diperlukan upaya dari seluruh pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut (Teguh 2021). Tujuan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan serta kepentingan terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan meningkatkan peran masyarakat, pemerintah serta lembaga lain yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

telah menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diawali dengan tahap penyelidikan dengan menggunakan pembimbingan sesuai menjalani pidana (Hukum *et al.* 2023). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut istilah *double track system*, yang berarti Undang-Undang ini secara tegas mengatur jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Dalam pembangunan hukum positif di Indonesia telah mengakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sarana lain selain pidana (panal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan (Widodo, 2016).

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas-asas yang diatur secara jelas dalam pasal 2 yaitu :

1. Asas perlindungan, kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas yang dapat membahayakan anak
2. Asas keadilan, bahwa penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
3. Asas non diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, bahasa, status hukum dan jenis kelamin
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak, semua kepentingan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan untuk berpartisipasi serta menyatakan pendapatnya dalam pengambilan putusan

6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
7. Asas pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana
8. Asas proporsional, segala perlakuan kepada anak perlu memperhatikan batas keperluan, umur serta kondisi anak
9. Asas perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
10. Asas penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam pasal 5 ayat (1) didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif agar tercapainya perdamaian antara korban dan anak (Hukum *et al.* 2023).

Didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak konsep penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan berdasarkan umur anak, yaitu anak dibawah 12 (Dua Belas) tahun maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi

pemerintah atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan. Anak yang telah mencapai usia 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum mencapai usia 14 (Empat Belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Anak yang telah mencapai 14 (Empat Belas) tahun dan belum mencapai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Undang-undang sistem peradilan pidana anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (Sepuluh) tahun (Widodo 2016). Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (Dua) pidana yang dapat diberlakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

1. Pidana peringatan (Pasal 72 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Bisa disebut juga sebagai pidana peringatan atau teguran agar anak tidak mengulangi kesalahan yang bisa merugikan orang lain

2. Pidana dengan syarat (Pasal 73 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Yang mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 (Dua) tahun. Tetapi didalamnya memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus, yakni persyaratan umum anak tidak akan mengulangi tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat, persyaratan khusus yakni yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim.

Syarat yang harus dilakukan oleh anak diantaranya wajib lapor dan persyaratan lain yang harus dipatuhi anak.

3. Macam-macam pidana dengan syarat yang dijatuhkan hakim dengan tujuan pembinaan anak antara lain :

a. Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Dapat berbentuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan pejabat pembina atau organisasi Masyarakat

b. Pelayanan masyarakat (Pasal 76 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Bermaksud agar mendidik anak untuk meningkatkan kepedulian tentang kegiatan positif yang terdapat dalam masyarakat

c. Pengawasan (Pasal 77 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

Ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan

d. Pelatihan kerja (Pasal 78 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012)

dilakukan di lembaga yang melakukan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihann kerja paling cepat 3 (Tiga) bulan serta paling lama 1 (Satu) tahun

e. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012)

Dilakukan di tempat pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta. Dengan pembinaan paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan. Dengan syarat anak yang

berkelakuan baik yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (Tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat

f. Penjara (Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012)

Hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan ancaman pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilakukan hingga anak berusia 18 tahun serta anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana tambahan dapat berupa :

- a. Perampasan keuntungan dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat (Lembong, 2014).

Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi 3 (Tiga) yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori Absolut (Teori Gabungan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan sebab orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai balasan mutlak yang wajib ada sebagai sebuah pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Yang menjadi dasar pembenaran teori ini yaitu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Johannes Andesaes tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan pengadilan. Teori ini mungkin dipandang tepat pada zamannya

tetapi dalam perkembangan masyarakat saat ini yang semakin beradab, sulit untuk menjelaskan bahwa seorang dipidana hanya kerana orang telah melakukan kejahatan, justru tugas aparat penegak hukum untuk mengarahkan seseorang daripada kejahatan yang telah dilakukan kearah yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini juga disebut teori utilitarian, muncul karena reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori ini bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi pada intinya tujuan pidana menurut teori relatif adalah supaya ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu, dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya tetapi untuk mempertahankan tetertiban umum. Terdapat beberapa karakteristik teori relatif antaralain : tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukanlah pidana akhir melainkan alat mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan dengan tujuan sebagai alat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan dengan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, dan pidana harus berorientasi ke depan yaitu tetap harus memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini tujuan pidana selain membalas kesalahan juga untuk melindungi Masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif sebagai dasar dari pemidanaan, dengan mempertimbangkan kedua teori tersebut yang mempunyai kelemahan seperti, kelemahan dari teori absolut yaitu munculnya rasa tidak adil karena dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak wajib negara yang melaksanakan, dan kelemahan teori relatif yaitu dapat memunculkan rasa tidak adil karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, serta kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat serta mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilakukan. Teori gabungan pada prinsipnya lahir dari tidak puasny terhadap teori absolut maupun teori relatif, dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan tolak ukur dari teori gabungan. Teori ini berusaha menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan (Usman 2011).

Namun dalam perkembangannya terdapat teori yang disebut dengan teori kontemporer tentang tujuan pidana, menyebutkan :

1. Teori Efek Jera, tujuan dari teori ini untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya

2. Teori Edukasi, menyatakan bahwa teori ini untuk mengedukasi pada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Dalam teori ini pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal
3. Teori Rehabilitasi, pelaku kejahatan wajib diperbaiki kearah yang lebih baik, agar tetap dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya
4. Teori Pengadilan Sosial, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukan tidak merugikan masyarakat, atau lebih jelasnya masyarakat dilindungi dari tindakan si palaku
5. Teori Keadilan Restoratif, bentuk penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terakit untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan awal serta bukan pembalasan (Hukum *et al.* 2023).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang ini lebih mengutamakan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dimulai dari proses penyelidikan hingga putusan hakim Undang-Undang ini mengutamakan kepentingan terbaik anak. Konsep restoratif justice merupakan pendekatan dengan bentuk penghukuman yang sifatnya restoratif atau disebut restoratif justice saat ini lebih pantas diterapkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. restoratif justice

berpedoman pada prinsip *due process* (proses hukum yang adil) yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, serta hak untuk mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan (Fadlan 2023). Tujuannya supaya hak-hak anak terlindungi seperti terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak. Serta penyelesaian perkara di dalam Undang-Undang ini yaitu dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejahteraan dan kebaikan anak (Lembong, 2014). Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif justice berpandangan bahwa guna mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara menyeluruh yang tidak bisa mengabaikan kepentingan serta hak-hak anak korban dan masyarakat, jadi inti dari restoratif justice lebih mengedepankan pada upaya pemulihan dan bukan penghukuman (Teguh 2021). Serta hasil yang di harapkan dari metode restoratif justice ialah berkurangnya jumlah anak yang tertangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapus stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari (Fadlan 2023).

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian dari diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses

diluar peradilan pidana, yaitu melalui musyawarah atau mediasi (Indrawati 2018). Diversi sendiri diibaratkan seperti suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian para pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai wujud keadilan restoratif, di lingkungan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah “musyawarah mufakat”. Artinya bahwa diupayakan cara diluar peradilan pidana yaitu berupa mediasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga didapatkan cara terbaik bagi anak yang telah disepakati bersama (Sugita 2022). Penerapan diversi dilandasi keinginan untuk menghindari efek negatif, utamanya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi jika penyelesaian proses pidana melalui sistem peradilan pidana. pelaksanaan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, sebab dengan diversi hak-hak anak bisa lebih terjamin (Rachma 2021). Upaya pelaksanaan diversi demi mencapai kesejahteraan anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan kata lain diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (Fadlan 2023). Pelaksanaan diversi ini harus dengan persetujuan anak, orang tua atau wali serta membutuhkan kerja sama dan peran dari masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasan, pembimbingan, dan pemulihan (Sugita 2022). Penerapan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari dampak buruk untuk kehidupan dan tumbuh kembang anak karena terlibatnya anak dengan sistem peradilan pidana, gagasan diversi merupakan salah satu penyelesaian terbaik yang dapat digunakan

untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum (Komang Agus 2022).

Dalam pasal 11 SMRJJ (*The Beijing Rules*) dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi yaitu :

- a. ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
- b. kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules*
- c. pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali, tetapi keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
- d. pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran Masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi : pengawasan, bimbingan Sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban (Rahayu 2015).

Tujuan diversifikasi termuat dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Selain tujuan yang dimuat dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tujuan lain yang juga harus diutamakan adalah pendekatan keadilan restoratif pada setiap proses diversifikasi, seperti pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan yaitu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa syarat diversifikasi adalah tindakan pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memperoleh pengaturan yang tegas, sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini yang selanjutnya menjadi rujukan utama aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (Teguh 2021). Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan penerapan sistem *restoratif justice* untuk memberikan keadilan serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban

pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya melainkan bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui cara nonformal (Fadlan 2023). Di samping itu, konsep diversi memiliki keterkaitan dengan tujuan pemidanaan anak yaitu :

1. Diversi sebagai metode pengalihan dari proses peradilan ke luar proses peradilan, bertujuan supaya anak terhindar dari proses hukum pidana yang sering menimbulkan stigmatisasi (cap negatif), dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi alat transfer kejahatan terhadap anak
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak dalam bentuk pidana penjara atau dalam bentuk perampasan yang lain melalui metode peradilan pidana, serta anak menjadi trauma yang menyebabkan anak menjadi terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya
3. Dengan diversi anak dapat terhindar dari penerapan hukum pidana yang banyak teori menyebut sebagai sebagai salah satu penyebab kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan untuk menjadi jahat kembali (residive) (Sugita 2022).

Agar dapat dilakukan diversi perlu diperhatikan tentang hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan sesuai dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. penghindaran stigma negative
- d. penghindaran pembalasan
- e. keharmonisan Masyarakat
- f. kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum (Lebrine 2018).

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan Kembali kepada orang tua atau wali
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama 3 (Tiga) bulan
- d. pelayanan masyarakat paling lama 3 (Tiga) bulan (Harruma 2022).

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum dilandasi kewenangan aparat hukum yang disebut *discretion* atau diskresi, yaitu wewenang aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan, meneruskan suatu perkara, menghentikan suatu perkara, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakannya. Konsep diversifikasi berlandaskan atas kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan melalui pidana formal lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Alasan dasarnya karena tindakan polisi, jaksa dan hakim dapat menimbulkan stigmatisasi anak atas tindakannya,

seperti anak di cap sebagai penjahat (Baskoro 2019). Dengan Upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang dengan hukum kiranya dapat diupayakan penyelesaian yang lebih baik, dengan tidak mengabaikan kepentingan anak, tanggung jawab anak, kesejahteraan anak dan menghindarkan dari pembalasan. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian terbaik yang bisa digunakan sebagai metode dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan yang perlu diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Periani 2021). Namun jika pada akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini penyalahguna narkoba diproses secara pidana dan tidak dapat diberlakukan diversifikasi dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif, maka berat pidana yang dijatuhkan kepada anak hanya dapat paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari orang dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Teguh 2021), karena latar belakang dari konsep diversifikasi merupakan filosofi dari sistem peradilan pidana anak, yaitu melindungi dan rehabilitasi.

Di dalam hukum positif di Indonesia pengertian anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur dan biasa disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan orang tua atau wali. Pengertian anak menurut KUHP yaitu seorang anak yang belum dewasa, sebagai

orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pribadi 2018). Ketika melihat hukum dari sudut pandang hak-hak anak harus diakui sebagai bagian dari gambaran lengkap tentang hukum yang mempengaruhi perlindungan dan atau pelanggaran hak-hak anak tersebut (Hopman 2019). Perlindungan tentang hak-hak anak terdapat dalam konvensi hak nak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi (Yuianto 2021). Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka (3) yaitu anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Widodo 2016).

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dimulai dari lahir hingga meninggal, oleh sebab itu, pada setiap tahapan proses peradilan para penegak hukum wajib mengedepankan kepentingan terbaik anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak (Pribadi 2018). Perlindungan hukum anak adalah perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari segi fisik, mental dan sosial (Pangestu 2021). Perlindungan anak meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga anak benar-

benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dengan hak asasi manusia mereka.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak, dimana anak merupakan bagian dari masyarakat, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (Shinta 2022). Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Paramukti 2015).

Undang- Undang perlindungan anak juga menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap mendapat perlindungan dari negara dan diatur dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat khusus yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak (Periani 2021). Seluruh bentuk penanganan hukum anak penyalahguna narkoba wajib dilakukan dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka dari itu keputusan yang di ambil harus adil dan tidak

dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan hukum saja tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi lingkungan, status sosial anak, dan juga keadaan keluarga (Wahyuni 2023).

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, Pengertian narkotika dalam Undang-Undang pasal 1 angka 1 No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Joloabang 2019). Penyebutan lain dari narkotika adalah NAPZA yaitu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah tersebut mengacu pada kelompok zat yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkotika sebenarnya psikotropika yang dapat digunakan untuk membius pasien saat operasi atau obat untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalahgunakan akibat penggunaan yang telah di luar batas dosis (Patoni 2023). Dalam literatur, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan narkotika yang digunakan untuk tujuan gaya hidup dan kesehatan dan/atau untuk meningkatkan kerja atau citra. Sementara itu beberapa orang menggunakan istilah obat gaya hidup atau obat peningkat kualitas manusia (Koenraadt 2018). Subyek hukum yang bisa dipidana dari kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang (individu) dan korporasi (badan hukum), jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

penyalahgunaan narkotika adalah penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda (Hamja 2009).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkotika dibedakan dalam 3 (Tiga) jenis golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika paling berbahaya, zat adiktifnya sangat tinggi, digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya antara lain : heroin, Ganja, kokain, opium dan morfin
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Contohnya antara lain : benzetidin, betametadol, petidin
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya antara lain : kodein dan turunannya (Bintara 2003).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pelaku pidana narkotika dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu :

1. Pengedar narkotika, mencangkup : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika, menjual, mengimpor atau mengekspor, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Hukuman pidana pengedar narkotika diatur didalam pasal 111,112,113,132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

narkotika, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal hukuman mati, hukuman denda maksimal 10.000.000.000

2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang secara melawan hukum aktif menggunakan narkotika

Hukuman pidana pengguna narkotika diatur didalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. pengguna narkotika berhak melakukan rehabilitasi sebagai proses penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika (BNN 2021).

Narkotika merupakan zat yang sangat adiktif yang diperuntukan oleh banyak kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Narkotika dapat disebut sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik bersifat sintetis maupun bukan bersifat sintetis. Dalam hal ini narkotika tersebut sering disalahgunakan oleh kalangan orang dewasa bahkan anak dibawah umur. Narkotika jika digunakan atau disalahgunakan secara berlebihan bisa menimbulkan efek yang dapat mengganggu kesehatan jiwa dan fisik seseorang (Gunnanda 2009). Hal tersebut menyebabkan penggunaan narkotika membawa resiko bagi generasi muda hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai izin yang legal dan tidak berada dibawah pengawasan khusus (Moskalewicz 2021).

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, emosi, dan sikap dalam masyarakat, lebih memprihatinkan lagi narkotika dapat mengancam masa depan anak, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (Rachmadani 2019). Segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan dengan cara menggunakan ataupun mengedarkan secara illegal merupakan termasuk perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana, tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan sudah terang-terangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam melancarkan proses barang berbahaya tersebut (Surya 2023). Tindak pidana narkotika dan sistem hukum Indonesia termasuk kejahatan, karena tindak pidana narkotika dipandang seperti bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa, dan merusak kehidupan dan masa depan bangsa lebih utamanya terhadap generasi muda dan dapat mengancam keadaan bangsa (Hamja 2009).

Terdapat kasus anak penyalahguna narkotika yang terjadi di daerah Kota Magelang yaitu anak dengan inisial ATEDS berumur 17 tahun 5 bulan yang bersatus sebagai pelajar SMA kelas XI pada salah satu sekolahan di Kota Magelang, yang tertangkap di daerah Magelang kota oleh Tim Opsnal Sat Res Nakoba Polres Magelang, Ketika dilakukan pengeledahan badan pada anak pelaku ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika dan disembunyikan

didalam bungkus bekas rokok. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dipastikan bahwa serbuk putih tersebut adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,38gr dan pada anak pelaku setelah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung metamphetamine. Penyebab anak pelaku terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika antara lain dikarenakan pengaruh dari teman yang nawari untuk menggunakan sabu secara gratis, serta keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian dari orang tua. Penyelesaian kasus anak ini telah melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Di Tingkat kepolisian

Mekanisme diversifikasi tidak di tempuh dalam tahapan kepolisian karena menerapkan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi serta dengan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun, namun dalam perkara ini anak pelaku melanggar pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 12 (Dua Belas) tahun penjara. oleh sebab itu karena terdapat tindak pidana yang ancamannya melebihi 7 tahun maka tidak dilakukan diversifikasi.

Pada Tingkat kepolisian pelaksanaan diversifikasi mengacu pada pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) proses diversifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama

tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi. (3) dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

2. Di Tingkat pelaksanaan

Mekanisme diversifikasi tidak di tempuh dalam tahapan pelaksanaan karena menerapkan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi serta dengan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun, namun dalam perkara ini anak pelaku melanggar pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 12 (Dua Belas) tahun penjara, oleh sebab itu karena terdapat tindak pidana yang ancamannya melebihi 7 tahun maka tidak dilakukan diversifikasi.

Untuk itu jaksa anak menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun berlapis, lapisan pertama alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini di fungsikan jika

belum mendapatkan kepastian hukum terkait tindak pidana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwan alternatif, walaupun terdapat beberapa lapis dakwaan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti dakwaan pada lapisan lainnya tidak harus dibuktikan lagi. Dalam dakwaan alternatif antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Pada Tingkat kejaksaan pelaksanaan diversi mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015 menimbang : (a) bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dan harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun anak korban (b) bahwa untuk terciptanya keadilan restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh penuntut umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (c) bahwa pelaksanaan ketentuan diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya (d) bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

3. Di Tingkat pengadilan

Mekanisme diversi di tempuh dengan alasan dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif yaitu yang pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau yang kedua pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan hakim berpedoman pada PERMA No. 4 Tahun 2014 pasal 3 yang menyebutkan “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas,alternatif,kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mempelajari dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2005 tentang narkoba dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Sedangkan empiris penelitian yang bersumber dengan adanya data-data lapangan seperti wawancara guna mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan diversi dalam perkara anak ketetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg kasus narkoba di Pengadilan Negeri Magelang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan studi kasus dengan mengkaji tentang penetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg dan pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan diversi.

C. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek pada penelitian normatif empiris dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana penerapan diversi dalam perkara anak kasus narkoba di Pengadilan Negeri Magelang.

D. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer :

Diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Magelang

b. Sumber Data Sekunder terdiri dari :

Diperoleh dari kajian pustaka yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MGG
- e) Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945

2) Bahan hukum sekunder

Tesis, jurnal, artikel, skripsi yang membahas tentang putusan diversi anak penyalahguna narkotika.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti pada skripsi ini yaitu tentang penerapan diversi anak penyalahguna narkoba. Selain itu juga wawancara untuk memperoleh data tentang dasar hakim menerapkan diversi dalam perkara anak ketetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg kasus narkoba di Pengadilan Negeri Magelang

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel berupa data-data yang berkaitan dengan penerapan diversi anak penyalahguna narkoba. serta mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan diversi dalam perkara anak ketetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg kasus narkoba di Pengadilan Negeri Magelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas peneliti menyimpulkan pertimbangan hakim menyelesaikan perkara Nomor 04/Pid.SusAnak/2019/PN Mgg berdasarkan 2 (Dua) pertimbangan yaitu yang pertama, hakim tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim menyelesaikan perkara ini dengan acuan bahwa putusan ini terbaik untuk anak sebagai pembelajaran dan bukan atas dasar pembalasan dendam. Pertimbangan hakim mengupayakan diversi pada perkara ini dengan cara mendengarkan pertimbangan dari orang tua, peksos, anak pelaku, perwakilan masyarakat, dan perwakilan dari lembaga rehabilitasi. Dalam perkara ini hakim menggunakan asas kepentingan terbaik untuk anak agar anak tetap dapat bersekolah dan tidak terhambat masa depannya. Yang kedua karena memenuhi persyaratan diversi, hakim menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme diversi meskipun syarat formil pada pasal 112 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan diversi karena hakim memperhatikan pada PERMA No. 4 tahun 2014, maka dari itu hakim menggunakan pasal yang kedua yaitu pasal 127 ayat (1) dengan memperhatikan dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan alternatif. Dan pada perkara ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penulis berpendapat sanksi hukum terbaik bagi anak penyalahguna narkoba tetap harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan ini sanksi tindakan rehabilitasi dianggap menjadi

sanksi hukum terbaik karena diharapkan setelah dilakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis keinginan untuk menyalahgunakan narkotika tersebut hilang dan rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku seperti sebelum ia mengkonsumsi narkotika.

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, saran dari penulis untuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap harus mengedepankan kepentingan terbaik anak, tidak memberlakukan anak secara diskriminasi di hadapan hukum dan menjamin anak agar tetap terlindungi hak-hak nya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BUKU

Lebrine, Dr. Elfina. 2018. "Penerapan Diversi!: Konsep Dan P.Roblematika."

Paramukti. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." *Pertama, Pustaka Yustisia*: 81.

ARTIKEL DARI JURNAL

Ablisar, Madiasa, And Mohammad Ekaputra. 2022. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan) Pendahuluan Perbuatan Pidana Merupakan Perbuatan Yang Oleh Suatu Aturan Hukum Dilarang Dan Kejaksaan) Menjelaskan Bah." 2(April): 2–4.

Alif, Billy. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Pga) Diajukan.

Amalia, Nabilah. 2019. "Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume Ii, Nomor 2 Nabilah Amalia Balad." Ii: 18–28.

Anisa. 2016. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar."

Arief, Hanafi, And Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10(2): 173.

Asep Syarifuddin. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5(3): 307–30.

Baskoro, Novi Eko. 2019. "Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2(1): 61–

67.

- Bintara. 2003. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*: 1–5.
- Bnn. 2012. "Tahapan Rehabilitasi Narkoba." Badan Narkotika Kab. Gorontalo Utara. <https://Gorutkab.Bnn.Go.Id/Tahapan-Rehabilitasi-Narkoba/> (December 15, 2023).
- . 2021. "Narkotika Dan Sanksi Hukumnya." Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna. [https://Munakab.Bnn.Go.Id/Narkotika-Sanksi-Hukumnya/#:~:Text=Subyek Hukum Yang Dapat Dipidana,Dan Korporasi \(Badan Hukum\)](https://Munakab.Bnn.Go.Id/Narkotika-Sanksi-Hukumnya/#:~:Text=Subyek%20Hukum%20Yang%20Dapat%20Dipidana,Dan%20Korporasi%20(Badan%20Hukum)) (November 20, 2023).
- Chandra, Tofik Yanuar. 2012. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." : 61–78.
- Dendi. 2020. "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)." 4(April): 201–18.
- Dewi, Trapsilowati. 2012. "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkoba." <https://Repository.Unair.Ac.Id/61660/1/Abstrak.Pdf>.
- Dwijayanti. 2017. "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika." (11).
- Eleanora, Fransiska Novita. 2013. "Sistim Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan."
- Fadlan, Muh. 2023. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak." 6: 72–89.
- Frederica, Rafflesia. 2017. "No Title."
- Garbett, Claire. 2017. "The International Criminal Court And Restorative Justice: Victims, Participation And The Processes Of Justice." *Restorative Justice* 5(2): 198–220. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339953>.
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari. 2009. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa* 9(6): 66–73.
- Hamja. 2009. "Implementation Of Act No. 35 Of 2009 On Narcotics Yet Fully Implemented." *Article* 113: 482–98. www.hukumonline.com.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu." 1(1): 201–10.
- Harruma, Issha. 2022. "Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi Pada Peradilan Pidana

- Anak.” Kompas.Com.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/05/25/03450011/Bentuk-Hasil-Kesepakatan-Diversi-Pada-Peradilan-Pidana-Anak> (November 16, 2023).
- Herman. 2022. “Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4: 1349–58.
- Hopman, Marieke Janne. 2019. “A New Model For The Legal Pluralist Study Of Children’s Rights, Illustrated By A Case Study On The Child’s Right To Education In The Central African Republic.” *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law* 51(1): 72–97.
<https://Doi.Org/10.1080/07329113.2019.1570448>.
- Huda, Mohammad Nurul. 2023. “Restorative Justice In Criminal Procedure Law In Indonesia Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” (15).
- Hukum, Penegakan Et Al. 2023. “Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 1, Maret 2023 1.” 4(1): 1–27.
- Indrawati. 2018. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9(2): 177–85.
- Joloabang. 2019. “Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Jogloabang.
<https://Www.Jogloabang.Com/Pustaka/Uu-35-2009-Narkotika>
 (September 20, 2023).
- Koenraadt. 2018. “The Internet And Lifestyle Drugs: An Analysis Of Demographic Characteristics, Methods, And Motives Of Online Purchasers Of Illicit Lifestyle Drugs In The Netherlands.” *Drugs: Education, Prevention And Policy* 25(4): 345–55.
- Komang Agus. 2022. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak.” 4(1): 66–70.
- Lebrine, Dr. Elfina. 2018. “Penerapan Diversi!: Konsep Dan P.Roblematika.”
- Lembong, Amelia Geiby. 2014. “Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.” *Lex Crimen* Iii(4): 13–21.
- Lestuti, Dewi. 2021. “Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana.”
<https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Sumseljambibabel/Baca-Artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-Dengan-Perkara-Pidana.Html>
 (November 17, 2023).
- Lilja. 2021. “Wacana Politik Rusia Tentang Obat-Obatan Terlarang : Analisis Tematik Debat Parlemen.”

- Moskalewicz. 2021. "Unintended Consequences Of Drug Policies Experienced By Young Drug Users In Contact With The Criminal Justice Systems." *Drugs: Education, Prevention And Policy* 28(1): 36–47. <https://doi.org/10.1080/09687637.2020.1823944>.
- Naufal, Ahmad. 2022. "No Title."
- Naufauziyah. 2021. "Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Masyarakat Khusus Narkotika Di Indonesia." *Journal Of Correctional Issues* 4(2): 172–82.
- Pangestu, Dimas. 2021. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 1(2): 104–24.
- Paramukti. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." Pertama, Pustaka Yustisia: 81.
- Patoni. 2023. "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(5): 1545–64.
- Periani, Anek. 2021. "Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum." *Cakrawala Hukum* 12(1): 95–110. <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/ch/article/view/171>.
- Prayogi, Eko. 2023. "Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No.3749 K/Pid.Sus/2020)." 5(1): 275–89.
- Pribadi, Dony. 2018. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3(1): 15–27.
- Rachma, Dwi. 2021. "Pelaku Anak (Studi Kasus Anak Perkara Nomor Polresta Cilacap) Program Kemanusiaan Respons Covid-19."
- Rachmadani. 2019. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Recidive* 8(3): 202–8.
- Rahayu, Sri. 2015. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6(1): 127–42. <http://repository.unair.ac.id/74324/>.
- Rizky, Fauzi. 2017. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika." *Riau Law Journal* 1(1): 103.
- Shinta. 2022. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan." 10(4): 688–98.
- Sinaga. 2022. "Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku

- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4(1): 18.
- Sugita, I Made. 2022. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 187–211. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>.
- Surya, Didik. 2023. “Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepuasan Konsumen Di Masa Pandemi* 12(2): 117–36.
- Tahalele, Magdalena Yuni. 2023. “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan.” 1: 50–57.
- Teguh. 2021. “Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika.” : 929–38.
- Wahyuni. 2023. “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap.” 3: 33–44.
- Widodo, Guntarto. 2016. “Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6(1): 58.
- Widya. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” 4(2): 193–97.
- Wiharyangti, Dwi. 2011. “Pandecta Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.” 6.
- Wijayanti Puspita Dewi. 2019. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(1): 55–73.
- Willa Wahyuni. 2022. “Mengenal Restorative Justice.” *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=2> (October 9, 2023).
- Yuianto, Agus. 2021. “Pengulangan Tindak Pidana Di Asabri Menurut Ahli.” *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/R3zwii396/pengulangan-tindak-pidana-di-asabri-menurut-ahli> (December 8, 2023).